



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, alamat email rusdianashdian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1681/Reg.K/2025/PA.Tsm, tanggal 25 April 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 25 April 2025, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Pebruari 2023 bertepatan dengan 22 Rajab 1444 H telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3206221022022302 tanggal 12 Pebruari 2023 dan pada saat itu usia Pemohon 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun, sedangkan Termohon 21 (Dua Puluh Satu) Tahun;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berjalan kurang lebih 2 (Dua) Tahun, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Pebruari 2024 karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Pada sekitar bulan Pebruari 2024 terjadi Percekcokan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman bersama di XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat;
 - 5.2. Penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran tersebut terutama masalah ekonomi, dimana Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon;
 - 5.3. Akibat dari Percekcokan dan Pertengkaran tersebut Termohon pergi

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (Satu) Tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Pemohon dengan Termohon serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (XXXXXXX) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon (TINI P BINTI KUSTAMA);
 3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;
- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 28 April 2025 dan 14 Mei 2025 yang disampaikan melalui surat tercatat dan dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK : XXXXXXXX tanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206221022022302 tanggal 12 Februari 2023 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Saksi sebagai adik sepupu Pemohon, dibawah

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah di rumah bersama tangga di XXXXXXXX namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, mereka tinggal terakhir tinggal bersama dan membina rumah di rumah bersama tangga di XXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuannya ;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan April 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohonnamun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 12 Februari 2023, sejak bulan Pebruari 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon, akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 (Satu) Tahun. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di XXXXXXXX, Jawa Barat;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P-2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2023, dan tercatat pada KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan adik sepupu Pemohon dan tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama terakhir tinggal membina rumah di rumah bersama tangga di XXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sesuai dengan kemampuannya;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 (Satu) tahun;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tambahan keterangannya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberi akibat cerai kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236 dan surat Al- Thalaq ayat 7 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menuru kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah klak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa meskipun pemberian mut'ah dan nafkah idah tersebut berdasarkan kesadaran dan kesanggupan Pemohon, namun untuk menghindari dilanggarnya kesanggupan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan riburupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Priatna
Hakim Anggota,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)